



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599  
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN  
KANAK - KANAK

Nomor : 503 / 420 / 012 / DPMP TSP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Tanggal 03 Mei 2021 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : KURNIA RAHMAWATI, S. Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Kuripan, 26 Juni 1975
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Desa Kuripan Rt. 011 Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK " HARAPAN IBU "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/508/PAUD-DIKMAS/2021  
: Tanggal 03 Mei 2021
3. NPSN : 30314132
4. Tgl/Tahun Berdiri : 21 Juli 2004
5. Alamat Lembaga : Desa Kuripan Rt. 07 Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : SANTI DEWI, S.E, S.H, M. Kn  
No.22 Tanggal 25 Juni 2013

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/508/PAUD-DIKMAS/2021, Rekomendasi Camat Kuripan Nomor : 421.9/102/KRP Tanggal 29 April 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----**TERDAFTAR**-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **20 OKTOBER 2020** sampai dengan **20 OKTOBER 2025**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " HARAPAN IBU " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 04 Mei 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Barito Kuala,  
H. M. MUHAMMAD ABERAR, MP  
Pembina Utama Muda  
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :  
1. Kepala Dinas Pendidikan  
Kab. BaritoKuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
DINAS PENDIDIKAN  
JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 69 TELP. 4799093 – 4799380  
MARABAHAN KODE POS 70513

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA**  
Nomor : 421.1 / 67 -2.1 / Disdik

**Tentang**

Pencatatan Pendirian Taman Kanak-Kanak Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

**Membaca :** Permohonan Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak TK. **HARAPAN IBU** tanggal, 10 Juli 2004 Nomor : 01 / YTPKK / KRP / 2004

Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kuripan

Tanggal, 30 Juli 2004 Nomor : 420 / 029 / Cabdisdik

**Menimbang :** Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal, 22 Desember 1982 Nomor. 0374 / U / 1982 tentang Pembinaan TK Swasta.

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 081/C/II/1983 tentang izin tata cara pembukaan TK Swasta.

Bahwa dengan sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas guna Penertiban TK Swasta yang baru dibuka/didirikan oleh Yayasan/pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 37 tahun 2000 tanggal 26 Desember 2000.

**Mengingat :**

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI.
  - a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983.
  - b. Nomor 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984.
  - c. Nomor 127/C/1993.
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas tanggal 24 Oktober 1979 Nomor 8251.3/Sekj.A/1979.
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Dediknas tanggal 5 Pebruari 1996 Nomor 078/c.96.



## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- Pertama : Taman Kanak-Kanak **TK. HARAPAN IBU** yang beralamat di Desa Kuripan Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala yang didirikan oleh Yayasan PKK Desa Kuripan Kecamatan Kuripan telah "**tercatat**" pada Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala .
- Kedua : TK Swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila satu tahun ajaran belum memiliki gedung TK, maka keputusan keputusan ini kami tinjau kembali.

Ditetapkan di : Marabahan

Pada tanggal : 19 September 2006

---

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Barito Kuala,



Dr. H. JOHANSYAH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 540 010 074

### Tembusan Yth :

22. Sekjen Depdiknas
23. Irjen Depdiknas
24. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
25. Kepala Dinas Pendidikan Propkalsel
26. Bupati Barito Kuala  
u.p. Kepala BKD. Kab. Barito Kuala
27. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kuripan
28. Kepala TK / Ketua Yayasan TK . Harapan Ibu